

SURAT EDARAN
NOMOR B/2299/UN37/KP.08.03/2025
TENTANG
PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN (SPT) PAJAK BAGI
PEGAWAI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Yth. Seluruh Pegawai
Universitas Negeri Semarang

Menindaklanjuti Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 0306/G/KP.04.03/2025 tanggal 20 Januari 2025 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Penyampaian SPT Pajak bagi seluruh Pegawai di lingkungan Universitas Negeri Semarang melalui laman <https://djponline.pajak.go.id/> ; dan
2. Penyampaian SPT Pajak disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret 2025.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 30 Januari 2025

a.n. Rektor,
Wakil Rektor Bidang Perencanaan,
Umum, SDM dan Keuangan,



Prof. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D.
507191987021001

Tembusan:

1. Rektor
 2. Direktur DUSDM
- Universitas Negeri Semarang